



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/F/ *S21* /2023

**TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Hibah Tanah Milik Kementerian Kesehatan Terletak Di Jalan Abdul Wahab Syahrane Kelurahan Air Itam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor KN.02.05/F/2833/2022 dan Nomor 032/12440/3469-VI/BPKAD tanggal 14 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Kementerian Kesehatan Terletak Di Jalan Abdul Wahab Syahrane Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor KN.02.02/2.3/25404

/2022 dan Nomor 032/12824 /3575-VI/BPKAD tanggal 23 Desember 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Barang Milik Negara pada Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur yang dilakukan Penghapusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 (satu) unit seluas 4.994 m² yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan nilai perolehan sebesar Rp29.869.114.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) dihapus dari Aplikasi SIMAK-BMN dengan menggunakan menu transaksi Penghapusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, *le*

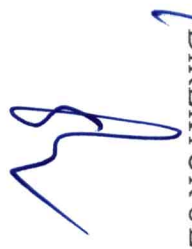
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arianti Anaya', written over the official title.

ARIANTI ANAYA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.02.03/1/ **S21** /2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLTEKKES KEMENKES KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIHAPUSKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Lokasi	Jumlah Barang	Luas Tanah (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2010104001	Tanah	Jl. Abdul Wahab Syahrani Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda	1 Bidang	4.994	29.869.114.000,00	SHP Nomor 133 Kampung Air P
JUMLAH						29.869.114.000,00	

a.n MENTERI KESEHATAN RI
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA